



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pid.B/2016/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MARTHEN HAMBA ROTI alias MARTHEN alias BAPA HESKI;
2. Tempat Lahir : Tanalingu;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 25 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Laluku, Tr 06 Rw 03 Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli dengan tanggal 27 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN HAMBA ROTI alias MARTHEN alias BAPA HESKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap MARTHEN HAMBA ROTI alias MARTHEN alias BAPA HESKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah Hengan hotu ( );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );
  - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang masing-masing sekitar 6 meter;Dikembalikan kepada saksi Hamba Roti;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 9enam) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MARTEN HAMBA ROTI alias MARTEN alias BAPA HESKI Pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Padang Matawai Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor hewan Sapi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HAMBA ROTI atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa ingin mencari sapi untuk dijual selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr KAGUMA yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, Cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun ke bawah hengan hotu (.....)
- 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (.....)

Yang berada dekat kandang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAGUMA menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAGUMA mengusir sapi agar masuk kedalam kandang setelah masuk kekandang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HAMBA ROTI terdakwa langsung menjirat hewan sapi tersebut dengan cara tali yang sudah terdakwa siapkan dibuat simpul lalu dilemparkan kearah kepala hewan sapi lalu selanjutnya terdakwa mencari kendaraan untuk mengangkut hewan sapi untuk dibawa kerumah terdakwa di Laluku, RT 06 RW 03 Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur kemudian sesampainya rumah terdakwa hewan sapi tersebut diikat, lalu selang beberapa hari terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi anak jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (.....) yang seolah-olah milik terdakwa kepada Sdr AMANAI KAWANGA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, Cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun ke bawah hengan hotu (.....) masih terdakwa ikat didekat rumah terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi HAMBIA ROTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARTEN HAMBIA ROTI alias MARTEN alias BAPA HESKI Pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Padang Matawai Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 2 (dua) ekor hewan sapi, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa ingin mencari sapi untuk dijual selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr KAGUMA yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, Cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun ke bawah hengan hotu (.....)
- 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (.....)

Yang berada dekat kandang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAGUMA menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAGUMA mengusir sapi agar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



masuk kedalam kandang setelah masuk kekandang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HAMBА ROTI terdakwa langsung menjirat hewan sapi tersebut dengan cara tali yang sudah terdakwa siapkan dibuat simpul lalu dilemparkan kearah kepala hewan sapi lalu selanjutnya terdakwa mencari kendaraan untuk mengangkut hewan sapi untuk dibawa kerumah terdakwa di Laluku, RT 06 RW 03 Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur kemudian sesampainya rumah terdakwa hewan sapi tersebut diikat, lalu selang beberapa hari terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (.....) yang seolah-olah milik terdakwa kepada Sdr AMANAI KAWANGA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, Cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun ke bawah hengan hotu (.....) masih terdakwa ikat didekat rumah terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi HAMBА ROTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HAMBА ROTI alias BAPA DINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 2 (dua) hewan sapi milik saksi yang ambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Ndilu Hala Kadu;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, saksi langsung menyuruh anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- bahwa saat ini hewan sapi tersebut sudah kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan hewan sapi tersebut dari kelompok
- Bahwa hewan sapi tersebut tidak ada surat-surat, karena saat pembagian kami semua sebagai anggota kelompok yang menerima hewan sapi tidak menerima surat-surat;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



- 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu (                    );
- 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (                    );
- Bahwa hewan sapi milik saksi saat itu sedang dilepas;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta);
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil ataupun untu menjual hewan sapi milik saksi;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. MARTHEN TUNGGGA RETANG,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan sapi milik saksi korban HAMBA ROTI alias BAPA DINA yang terdakwa ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur;
- Bahwa saat itu hewan sapi dilepas dipadang;
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dilaut;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bapa mantu saksi yang bernama saksi Hamba Roti melalui telephone dan menceritakan jika terdakwa telah mengambil hewan sapi miliknya dan meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- bahwa setelah menerima telephone dari saksi hamba roti, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- bahwa hewan sapi tersebut sudah kembali kepada saksi Hamba Roti;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah:
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu (                    );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (                    );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hamba Roti mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

### 3. NDILU HALAKADU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan sapi milik saksi korban HAMBBA ROTI alias BAPA DINA yang terdakwa ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur;
- Bahwa saat itu hewan sapi dilepas dipadang;
- bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat dan pada tanggal 26 Juni 2016 saksi melihat ada hewan sapi yang diikat dibelakang rumah terdakwa;
- bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan kepada sdr. Tunga Rentang dan tungga rentang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- bahwa menurut terdakwa, tujuan terdakwa mengambil hewan sapi untuk dikumpulkan karena aka nada pemeriksaan oleh petugas dari Jakarta;
- bahwa hewan sapi tersebut sekarang sudah kembali kepada saksi Hamba Roti;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah:
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu ( );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );
- bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hamba Roti mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 2 (satu) hewan sapi milik saksi HAMBA ROTI alias BAPA DINA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur;
- bahwa hewan sapi tersebut di lepas di padang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2016 terdakwa mencari hewan sapidan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr Kaguma dan terdakwa mengatakan jika terdakwa ada mencari hewan sapi kelompok;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa dibantu oleh sdr. anus dan nandus untuk menjirat hewan sapi tersebut, kemudian terdakwa membawa hewan sapi tersebut dengan pic up milik Padjaru ke rumah terdakwa;
- bahwa tujuan terdakwa mengambil hewan sapi tersebut untuk dijual'
- bahwa hanya 1 (satu) ekor anak sapi yang terdakwa jual dan induk betinanya terdakwa ikat dibelakang rumah terdakwa;
- bahwa terdakwa menjual hewan sapi tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah:
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu ( );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );
- Bahwa terdakwa menyewa Pic Up milik Padjaru dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- bahwa pic up tersebut dikemudikan oleh sdr. Yansen

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah Hengan hotu ( );
- 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang masing-masing sekitar 6 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur 2 (dua) hewan sapi milik saksi korban Hamba Roti hilang;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2016 saksi NDILU HALAKADU melihat ada hewan sapi yang diikat dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah;
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu ( );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );
- Bahwa benar 1 (satu) induk betina sudah kembali kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi Hamba Roti mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa MARTHEN HAMBA ROTI alias MARTHEN alias BAPA HESKI dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Mengambil ternak";**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi ( R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat bertempat dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 2 (dua) hewan sapi milik saksi HAMBA ROTI alias BAPA DINA;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyatakan jika ia hewan sapi tersebut berasal dari sapi kelompok, yang mana pada saat saksi menerima sapi tersebut tidak ada surat-surat dan itu berlaku untuk semua anggota kelompok, dan sapi-sapi tersebut hanya dilepas dipadang dan pada tanggal 32 Juni 2016 saksi korban mengetahui jika hewan sapi hilang;



Menimbang, bahwa kemudian saksi NDILU HALAKADU menyatakan jika pada tanggal 26 Juni 2016 saksi melihat ada hewan sapi yang diikat dibelakang rumah terdakwa dan langsung memberitahukan kepada saksi Tunga Rentang dan saat itu saksi Tunga rentang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NDILU HALAKADU dibenarkan oleh terdakwa, jika terdakwa telah mengambil hewan sapi dengan tujuan untuk dijual, dan 1 (satu) ekor anak sapi yang sudah terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan induk betinanya terdakwa ikat dibelakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah dengan hotu ( ), 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahya hewan sapi milik saksi korban yang sebelumnya dilepas dipadang matawai desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Sumba Timur ke belakang rumah terdakwa, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah memindahkan hewan sapi milik saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengetahui jika 2 (dua) hewan sapi tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban HAMBATA ROTI alias BAPA DINA atau bukan kepunyaan dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil hewan sapi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki hewan sapi tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki hewan sapi tersebut tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah Hengan hotu ( );
- 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu ( );
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang masing-masing sekitar 6 meter;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hamba Roti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hamba Roti;

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 9enam) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Wgp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **MARTHEN HAMBA ROTI alias MARTHEN alias BAPA HESKI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi induk warna putih, cap PK pada bagian paha muka dan paha belakang kiri, AH2 pada buntut kanan, angka 8 punggung kanan, pipi kanan C06, paha belakang kanan 40 susun kebawah Hengan hotu (            );
  - 1 (satu) ekor sapi anak jenis kelamin betina warna putih tanpa cap dengan hotu (            );
  - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang masing-masing sekitar 6 meter;Dikembalikan kepada saksi Hamba Roti;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 9enam) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG W.A.  
SAPUTRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.,

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)